



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HENDRIK GUNAWAN BIN JUNAIDI ALIAS
HENDRIK;
Tempat lahir : Taoba;
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 05 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Pelitakan,
Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
Terdakwa dalam menghadapi perkara menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 04 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor
94/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 04 Juli 2019, tentang penetapan hari
sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-49/P.WALI/06/2019, tanggal Juli 2019, atas nama terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Visum Et Repertum Nomor 16/VER/RSUD/IV/2019, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, tertanggal 23 Maret 2019, pemeriksaan dilakukan terhadap Nursyifah Binti Amiruddin, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Rina Indira N., dokter pada rumah sakit tersebut;
4. Pembacaan Surat Keterangan Kematian No. 14/DIM/III/2019, dari Kepala Desa Indu Makkombong, atas nama Nusyifah;
5. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM- /PWALI/07/2019, tertanggal 16 Juli 2019, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama Hendrik Gunawan;dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi

DC 2765 CB;

dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Hasni Putri Permatasari Alias Hasni

- Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-49/P.WALI /06/2019, tertanggal Juli 2019, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, sekira pukul 11.30 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Polman-Pinrang, tepatnya di dekat Permandian Water Boom, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang Innova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW, dari arah Wonomulyo menuju Kota Pare-Pare untuk mengantarkan 4 (empat) orang penumpang. Pada saat melintasi Jalan Poros Polman-Pinrang, tepatnya di sekitar Permandian Water Boom, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang Innova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW, dengan kecepatan tinggi hendak ingin mendahului atau menyalip mobil yang berada didepanya namun pada saat yang bersamaan didepan mobil yang ingin disalip atau didahului oleh terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan oleh korban Nursyifah Binti Amiruddin yang hendak ingin menyebrang jalan dan telah menyalakan lampu sein atau weiser ke arah kanan namun karena terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang Innova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW, dengan kecepatan tinggi dan jarak yang tidak terlalu jauh di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Nursyifah Binti Amiruddin dan pada saat itu terdakwa karena kelalaiannya (kealpaannya)

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan (mobil) dengan kecepatan tinggi, tidak

membunyikan klakson, tidak membelokkan atau mengarahkan kendaraan (mobil) ke arah lain pada saat melihat korban berada didepannya sehingga kecelakaan pun tidak terelakkan lagi. Mobil Toyota Kijang Innova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW, yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Nursyifah Binti Amiruddin sehingga terjadi benturan keras yang mengakibatkan korban Nursyifah Binti Amiruddin langsung terjatuh dan tergeletak dipinggir jalan berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai korban yang berada di dalam dalam got atau selokan, sedangkan mobil Toyota Kijang Innova, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi DC 1145 CW, yang dikemudikan terdakwa berhenti diatas badan jalan dijalur yang berlawanan;

- Bahwa akibat kelalaian (kealpaan) dari perbuatan terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova, warna abu-abu metalik, nomor polis DC1145CW, dengan tidak hati-hati, korban Nursyifah Binti Amiruddin mengalami luka-luka yang cukup parah yang pada akhirnya mengakibatkan korban Nursyifah Binti Amiruddin meninggal dunia pada hari itu juga, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum RSUD Polewali Nomor 16/VER/RSUD/IV/2019 tanggal 23 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Indira N. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Masuk rumah sakit dalam kesadaran menurun;
- Tampak Bengkok pada kepala ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;
- Tampak pendarahan aktif pada telinga kanan;
- Tampak luka lecet pada pinggang kiri ukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm;
- Tampak luka robek pada sela jari kelingking kaki kanan ukuran panjang 5 cm dan lebar 0,5 cm;

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan /bersentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi

DC 1145 CW;

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama Hendrik Gunawan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Hasni Putri Permatasari Alias Hasni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, sekira pukul 11.30 Wita., bertempat di Jalan Poros Polewali Mandar-Pinrang, tepatnya di depan permandian Water Boom, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW dengan Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB;
 - Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berada di rumah yang berada di dekat tempat terjadinya peristiwa tersebut;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi melihat Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB dari arah Kota Polewali menuju ke arah Kota Pinrang, sesaat kemudian saat berada di depan permandian Water Boom, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Nursyifah Binti Amiruddin memasang lampu sein kanan sepeda motornya hendak menyeberang jalan, melihat itu 2 (dua) mobil yang berada di belakang sepeda motor yang dikendarai Nursyifah Binti Amiruddin dengan arah yang sama mengurangi kecepatannya dan memberikan kesempatan kepada Nursyifah Binti Amiruddin untuk menyeberang jalan;
 - Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai oleh Nursyifah Binti Amiruddin telah berada di tengah jalan, tiba-tiba dari arah belakang mobil yang sebelumnya mengurangi kecepatan (dari arah Kota Polewali menuju ke Kota Pinrang), melaju terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW dengan kecepatan tinggi

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada di depannya (di belakang sepeda motor yang dikendarai Nursyifah Binti Amiruddin yang berhenti untuk memberikan kesempatan Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motornya untuk menyeberang jalan);

- Bahwa akibatnya mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak Nursyifah Binti Amiruddin yang sedang menyeberang jalan dengan mengendarai sepeda motornya hingga mengakibatkan Nursyifah Binti Amiruddin terjatuh di pinggir jalan sisi kanan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya sejumlah warga sekitar selanjutnya memberikan pertolongan kepada Nursyifah Binti Amiruddin dan membawanya ke Puskesmas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk menjalani perawatan lebih lanjut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut sesaat kemudian Nursyifah Binti Amiruddin meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut cuaca cerah, situasi lalu lintas sedang, peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal halus, jalanan bergelombang naik turun dan di dekat pemukiman;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada mendengar suara klakson ataupun tanda bekas pengereman dari mobil yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW, adalah mobil yang dikendarai terdakwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Nursyifah Binti Amiruddin pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Kanur Alias Kanur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, sekira pukul 11.30 Wita., bertempat di Jalan Poros Polewali Mandar-Pinrang, tepatnya di depan permandian Water Boom, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW dengan Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berada di rumah nenek dari Kepala Desa Rea Timur yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter tempat terjadinya peristiwa tersebut;

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi melihat Nursyifah

Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB dari arah Kota Polewali menuju ke arah Kota Pinrang, sesaat kemudian saat berada di depan depan permandian Water Boom, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Nursyifah Binti Amiruddin memasang lampu sein kanan sepeda motornya hendak menyeberang jalan, melihat itu 2 (dua) mobil yang berada di belakang sepeda motor yang dikendarai Nursyifah Binti Amiruddin dengan arah yang sama mengurangi kecepatannya dan memberikan kesempatan kepada Nursyifah Binti Amiruddin untuk menyeberang jalan;

- Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai oleh Nursyifah Binti Amiruddin telah berada di tengah jalan, tiba-tiba dari arah belakang mobil yang sebelumnya mengurangi kecepatan (dari arah Kota Polewali menuju ke Kota Pinrang), melaju terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW dengan kecepatan tinggi dan menyalip mobil yang berada di depannya (di belakang sepeda motor yang dikendarai Nursyifah Binti Amiruddin yang berhenti untuk memberikan kesempatan Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motornya untuk menyeberang jalan);
- Bahwa akibatnya mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak Nursyifah Binti Amiruddin yang sedang menyeberang jalan dengan mengendarai sepeda motornya hingga mengakibatkan Nursyifah Binti Amiruddin terjatuh di pinggir jalan sisi kanan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya sejumlah warga sekitar selanjutnya memberikan pertolongan kepada Nursyifah Binti Amiruddin dan membawanya ke Puskesmas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk menjalani perawatan lebih lanjut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut sesaat kemudian Nursyifah Binti Amiruddin meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut cuaca cerah, situasi lalu lintas sedang, peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal halus, jalanan bergelombang naik turun dan di dekat pemukiman;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada mendengar suara klakson ataupun tanda bekas pengereman dari mobil yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW, adalah mobil yang dikendarai terdakwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkasedangkan

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Nursyifah Binti Amiruddin pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 16/VER/RSUD/IV/2019, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, tertanggal 23 Maret 2019, pemeriksaan dilakukan terhadap Nursyifah Binti Amiruddin, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Rina Indira N., dokter pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Masuk rumah sakit dalam kesadaran menurun;
- Tampak Bengkak pada kepala ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;
- Tampak pendarahan aktif pada telinga kanan;
- Tampak luka lecet pada pinggang kiri ukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm;
- Tampak luka robek pada sela jari kelingking kaki kanan ukuran panjang 5 cm dan lebar 0,5 cm;

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan /bersentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dibacakan Surat Keterangan Kematian No. 14/DIM/III/2019, dari Kepala Desa Indu Makkombong, atas nama Nusyifah, yang menerangkan Nusyifah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut, Majelis Hakim dapat menerimanya dan turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, sekira pukul 11.30 Wita., bertempat di Jalan Poros Polewali Mandar-Pinrang, tepatnya di depan permandian Water Boom, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW dengan Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW bersama dengan 4 (empat) orang penumpang, berangkat dari Wonomulyo hendak menuju ke Kota Pare-Pare;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saat sedang mengendarai mobilnya, terdakwa melihat ada mobil di depannya mengurangi kecepatan namun tetap berada di badan jalan, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi menyalip mobil yang ada di depannya melalui sebelah kiri badan jalan, namun di depannya telah berada Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 C yang hendak menyeberang jalan, karena jaraknya yang sudah dekat akhirnya mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak Nursyifah Binti Amiruddin yang sedang menyeberang jalan dengan mengendarai sepeda motornya hingga mengakibatkan Nursyifah Binti Amiruddin terjatuh di pinggir jalan sisi kanan dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya sejumlah warga sekitar selanjutnya memberikan pertolongan kepada Nursyifah Binti Amiruddin dan membawanya ke Puskesmas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk menjalani perawatan lebih lanjut, sedangkan terdakwa saat itu langsung menyerahkan diri ke kantor kepolisian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut sesaat kemudian Nursyifah Binti Amiruddin meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut cuaca cerah, situasi lalu lintas sedang, peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal halus, jalanan bergelombang naik turun dan di dekat pemukiman;
- Bahwa terdakwa melalui keluarganya telah berupaya menemui keluarga Nursyifah Binti Amiruddin untuk meminta maaf dan memberikan santunan namun tidak diterima oleh keluarga Nursyifah Binti Amiruddin;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW, adalah mobil yang dikendarai terdakwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkankedangkan sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Nursyifah Binti Amiruddin pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, sekira pukul 11.30 Wita., bertempat di Jalan Poros Polewali Mandar-Pinrang, tepatnya di depan permandian Water Boom, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW dengan Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW bersama dengan 4 (empat) orang penumpang, berangkat dari Wonomulyo hendak menuju ke Kota Pare-Pare;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, melihat Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB dari arah Kota Polewali menuju ke arah Kota Pinrang, sesaat kemudian saat berada di depan depan permandian Water Boom, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Nursyifah Binti Amiruddin memasang lampu sein kanan sepeda motornya hendak menyeberang jalan, melihat itu 2 (dua) mobil yang berada di belakang sepeda motor yang dikendarai Nursyifah Binti Amiruddin dengan arah yang sama mengurangi kecepatannya dan memberikan kesempatan kepada Nursyifah Binti Amiruddin untuk menyeberang jalan;
- Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai oleh Nursyifah Binti Amiruddin telah berada di tengah jalan, tiba-tiba dari arah belakang mobil yang sebelumnya mengurangi kecepatan (dari arah Kota Polewali menuju ke Kota Pinrang), melaju terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW dengan kecepatan tinggi dan menyalip mobil yang berada di depannya (di belakang sepeda motor yang dikendarai Nursyifah Binti Amiruddin yang berhenti untuk memberikan kesempatan Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motornya untuk menyeberang jalan);
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya sejumlah warga sekitar selanjutnya memberikan pertolongan kepada Nursyifah Binti Amiruddin dan membawanya ke Puskesmas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk menjalani perawatan lebih lanjut, sedangkan terdakwa saat itu langsung menyerahkan diri ke kantor kepolisian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut sesaat kemudian Nursyifah Binti Amiruddin meninggal dunia hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum Nomor 16/VER/RSUD/IV/2019, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, tertanggal 23 Maret 2019, pemeriksaan dilakukan terhadap Nursyifah Binti Amiruddin, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Rina Indira N., dokter pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Masuk rumah sakit dalam kesadaran menurun;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada kepala ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;

- Tampak pendarahan aktif pada telinga kanan;
- Tampak luka lecet pada pinggang kiri ukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm;
- Tampak luka robek pada sela jari kelingking kaki kanan ukuran panjang 5 cm dan lebar 0,5 cm;

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan /bersentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat mengakibatkan kematian;

Selain itu dikuatkan oleh Surat Keterangan Kematian No. 14/DIM/III/2019, dari Kepala Desa Indu Makkombong, atas nama Nusyifah, yang menerangkan Nusyifah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019 karena kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut cuaca cerah, situasi lalu lintas sedang, peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal halus, jalanan bergelombang naik turun dan di dekat pemukiman;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW, adalah mobil yang dikendarai terdakwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkasedangkan sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Nursyifah Binti Amiruddin pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari *dolus*, maupun kebetulan (*causus*). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi. Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, sekira pukul 11.30 Wita., bertempat di Jalan Poros Polewali Mandar-Pinrang, tepatnya di depan permandian Water Boom, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW dengan Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW bersama dengan 4 (empat) orang penumpang, berangkat dari Wonomulyo hendak menuju ke Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, melihat Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB dari arah Kota Polewali menuju ke arah Kota Pinrang, sesaat kemudian saat berada di depan depan permandian Water Boom, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Nursyifah Binti Amiruddin memasang lampu sein kanan sepeda motornya hendak menyeberang jalan, melihat itu 2 (dua) mobil yang berada di belakang sepeda motor yang dikendarai Nursyifah Binti Amiruddin dengan arah yang sama mengurangi kecepatannya dan memberikan kesempatan kepada Nursyifah Binti Amiruddin untuk menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa saat sepeda motor yang dikendarai oleh Nursyifah Binti Amiruddin telah berada di tengah jalan, tiba-tiba dari arah belakang mobil yang sebelumnya mengurangi kecepatan (dari arah Kota Polewali menuju ke Kota Pinrang), melaju terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW dengan kecepatan tinggi dan menyalip mobil yang berada di depannya (di belakang sepeda motor yang dikendarai Nursyifah Binti Amiruddin yang berhenti untuk memberikan kesempatan Nursyifah Binti Amiruddin yang mengendarai sepeda motornya untuk menyeberang jalan);

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut selanjutnya sejumlah warga sekitar selanjutnya memberikan pertolongan kepada Nursyifah Binti Amiruddin dan membawanya ke Puskesmas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk menjalani perawatan lebih lanjut, sedangkan terdakwa saat itu langsung menyerahkan diri ke kantor kepolisian;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut cuaca cerah, situasi lalu lintas sedang, peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal halus, jalanan bergelombang naik turun dan di dekat pemukiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa dalam mengemudikan Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW saat terjadinya peristiwa tersebut, telah lalai yaitu tidak memperhatikan keadaan di sekitar jalan dengan seksama dan tidak cukup dengan seksama melakukan penduga-duga dan atau penghati-hati sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang telah mensyaratkan agar setiap pengemudi kendaraan bermotor memperhatikan dengan seksama keadaan di jalan yang dilaluinya, oleh karenanya manakala terdakwa tidak memperhatikan dengan baik hal tersebut dan Nursyifah Binti Amiruddin juga kurang berhati-hati dan kurang memperhatikan memperhatikan lalu lintas dalam menyeberang jalan raya, akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut dengan korban Nursyifah Binti Amiruddin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas mengakibatkan Nursyifah Binti Amiruddin meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum Nomor 16/VER/RSUD/IV/2019, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, tertanggal 23 Maret 2019, pemeriksaan dilakukan terhadap Nursyifah Binti Amiruddin, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Rina Indira N., dokter pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Masuk rumah sakit dalam kesadaran menurun;
- Tampak Bengkak pada kepala ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;
- Tampak pendarahan aktif pada telinga kanan;
- Tampak luka lecet pada pinggang kiri ukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm;
- Tampak luka robek pada sela jari kelingking kaki kanan ukuran panjang 5 cm dan lebar 0,5 cm;

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan /bersentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat mengakibatkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut juga dikuatkan oleh Surat Keterangan Kematian No. 14/DIM/III/2019, dari Kepala Desa Indu Makkombong, atas nama Nusyifah, yang menerangkan Nusyifah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas akibat rangkaian perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Nursyifah Binti Amiruddin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Hendrik Gunawan Bin Junaidi Alias Hendrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan tetap mengupayakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga Nursyifah Binti Amiruddin mengalami kesedihan yang mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa melalui keluarganya telah berupaya menemui keluarga Nursyifah Binti Amiruddin untuk meminta maaf dan memberikan santunan namun tidak diterima oleh keluarga Nursyifah Binti Amiruddin;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama Hendrik Gunawan;

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa, sedangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB;

dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Hasni Putri Permatasari Alias Hasni;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN BIN JUNAIDI ALIAS HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Inova, warna abu-abu metalik, nomor polisi DC 1145 CW;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama Hendrik Gunawan;dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa, sedangkan:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi DC 2765 CB;dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Hasni Putri Permatasari Alias Hasni;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Pol.